



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/ 260- K/PM II- 08/AD/ X/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprpto  
Pangkat / NRP. : Kopka //586578  
Jabatan : Ta Jursal Komsat Tonkomlap  
Kesatuan : Yonhub Dithubad  
Tempat tgl. Lahir : Madiun, 6 Juni 2011  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak RT.08/01 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Komandan Batalyon Perhubungan selaku Ankum sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara Nomor : Sprin/203/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.

Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Batalyon Perhubungan selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

**Pengadilan Militer tersebut diatas**

Membaca : Berita Perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-2/A-13/2011 bulan Pebruari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Direktur Perhubungan Angkatan Darat selaku PAPERAN Nomor : Skep/75 VIII /2011 tanggal 04 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Milite r pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/169/IX/2011 tanggal 9 September 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-260/PM II- 08/AD/ X/2011 tanggal 06 Oktober 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-260/PM II- 08/AD/ X/2011 tanggal 07 Oktober 2011.



4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa Nomor: R/93/X/2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan pada tanggal 7 Desember 2011 yang menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Batayon Perhubungan Angkatan Darat Nomor : B/365/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 bahwa Terdakwa an. Kopka Suprpto Nrp.586578 terhitung mulai tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan sekarang tidak hadir tanpa ijin (THTI) meninggalkan kesatuan.

2. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor: Dak/169/I X/2011 tanggal 9 September 2011 didakwa melakukan tindak pidana: **"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II- 08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

2. Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## M E N E T A P K A N

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II- 08 Jakarta terhadap  
Terdakwa an. Kopka Suprpto Nrp.586578 tidak dapat  
diterima.  
b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan  
salinan Putusan ini dan Berkas Perkaranya kepada Oditur  
Militer II- 08 Jakarta.

3

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2011  
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk  
NRP.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH  
Mayor Sus NRP.520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH)  
NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim  
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim  
Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para  
Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Rizal, SH Kapten Chk  
NRP.1101002416477, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K)  
NRP.585118 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Puspayadi, SH  
Mayor Chk NRP.522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH  
Agus B Surbakti, SH  
Mayor Sus NRP.520868  
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Panitera

ttd

Dewi Pujiastuti, SH  
Kapten Chk (K) NRP. 585118

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)